



KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BLU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

BLU EXPO 2021

Istora Gelora Bung Karno, 17 November 2021

DEFINISI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa **penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual** tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Pasal 1 PMK-129/PMK.05/2020

Apakah BLU termasuk kategori pengusaha ?

DEFINISI PENGUSAHA

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- menghasilkan barang,
- mengimpor barang,
- mengekspor barang
- melakukan usaha perdagangan,
- memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau
- memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pasal 1 angka 14 UU PPN

Apakah BLU termasuk kategori
Pengusaha Kena Pajak ?

DEFINISI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan **PKP** adalah pengusaha yang melakukan:

- penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
- penyerahan Jasa Kena Pajak

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya

Pasal 1 angka 15 UU PPN

Apakah BLU menyerahkan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak ?

JENIS-JENIS USAHA BLU

<u>Jenis Kegiatan BLU</u>	<u>Jumlah BLU</u>
• Jasa inseminasi buatan	1
• Kesehatan paru	1
• Kesehatan pelayaran	1
• Kesehatan penerbangan	1
• Laboratorium	4
• Pendidikan	53
• Pendidikan PTAI	18
• Pendidikan PTN	37
• Pengelola dana	10
• Pengelola kawasan	6
• Pengelolaan aset	1
• Penyedia barang dan jasa lainnya	19
• Riset dan teknologi industri	1
• Rumah sakit	98
• Lain-lain	1
Total	252

Sumber: diolah dari web PPK BLU

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN

Jenis barang tidak dikenai PPN:

- barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara
- barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, dan
- uang, emas batangan, dan surat berharga

Pasal 4A UU PPN

Jenis jasa tidak dikenai PPN:

- jasa pelayanan kesehatan medik
- jasa pelayanan sosial
- jasa pengiriman surat dengan perangko
- jasa keuangan
- jasa asuransi
- jasa keagamaan
- jasa pendidikan
- jasa kesenian dan hiburan
- jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- jasa tenaga kerja
- jasa perhotelan
- jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- jasa penyediaan tempat parkir
- jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan
- jasa boga atau katering.

Apakah BLU yang menyerahkan BKP/JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ?

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

- Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP **kecuali pengusaha kecil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan** yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, **wajib** melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Instansi Pemerintah yang belum melewati **batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan** yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pasal 3 PMK-231/PMK.03/2019

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

12

Pengusaha kecil merupakan pengusaha:

- yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP
- dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari **Rp4.800.000.000**

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya

Pasal 1 PMK-197/PMK.03/2013

Bagaimana tata cara melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP ?

PELAPORAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

- Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah
- Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi Pemerintah sebagai PKP secara jabatan apabila Instansi Pemerintah sudah memenuhi kriteria untuk dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melaksanakan kewajiban pelaporan untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pasal 3 PMK-231/PMK.03/2019

Bagaimana tata cara memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ?

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib:

- **memungut,**
- **menyetor,** dan
- **melaporkan**

PPN atau Pajak PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

Pasal 20 ayat (1) PMK-231/PMK.03/2019

TATA CARA PEMUNGUTAN PPN

PPN Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN saat ini sebesar 10% (Pasal 7 ayat 1 UU PPN)

Contoh:

PKP Instansi Pemerintah A melakukan penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN. Jumlah PPN yang dipungut adalah 10% (sepuluh persen) dikali Harga Jual atau Penggantian.

- Penggantian atas Jasa Kena Pajak Rp3.000.000,00
- Jumlah PPN dipungut $\rightarrow 10\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$
- Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli $\rightarrow (\text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}300.000,00) = \text{Rp}3.300.000,00$
- PPN sebesar Rp300.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Instansi Pemerintah A

FAKTUR PAJAK

Pasal 21 Ayat (1) PMK 231/PMK.03/2019

PKP Instansi Pemerintah wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah	Rp.....	Rp.....
	 tgl.....
	 Nama
*) Coret yang tidak perlu		

FAKTUR PAJAK

Pasal 13 ayat (1a) UU PPN

Saat Pembuatan Faktur:

- saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 ayat (1) PER-17/PJ/2014

Sebelum membuat faktur pajak, PKP harus mendapatkan jatah nomor seri faktur pajak (NSFP), dimana NSFP tersebut bisa diajukan melalui dua cara yaitu:

- datang langsung ke KPP dan
- melalui website yang disediakan DJP di <https://efaktur.pajak.go.id/login>

➔ Faktur Pajak dibuat dengan menggunakan aplikasi e-Faktur

Pasal 5 PER-24/PJ/2012

Faktur Pajak harus dibuat/diisi secara lengkap, FP lengkap setidaknya harus mencantumkan:

- Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Lampiran III - PER-24/PJ/2012

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:

- 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
- 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
- 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

Contoh nomor seri Faktur Pajak



010 - 0000000000001

Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 01 → penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual.
- 02 → penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- 03 → penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah)
- 04 → penyerahan BKP dan/atau JKP menggunakan DPP Nilai Lain.
- 05 → Kode ini tidak digunakan.
- 06 → penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 07 → penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
- 08 → penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 09 → penyerahan Aktiva Pasal 16D

Tata Cara Penggunaan Kode Status:

- 0 (nol) untuk status normal;
- 1 (satu) untuk status penggantian.

Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status "1"

PAJAK KELUARAN DAN PAJAK MASUKAN

- PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Instansi Pemerintah
- PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP Instansi Pemerintah karena perolehan BKP/JKP merupakan Pajak Masukan bagi PKP Instansi Pemerintah
- Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi PKP Instansi Pemerintah yang menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- Terdapat pengecualian bagi PKP BLU/BLUD, dimana pajak masukan atas suatu perolehan dapat dikreditkan
- Pengkreditan Pajak Masukan bagi Instansi Pemerintah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum UU PPN
- Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP Instansi Pemerintah
- Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat diajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PMK-231/PMK.03/2019

PAJAK KELUARAN DAN PAJAK MASUKAN

Contoh:

BLU Z, merupakan PKP Instansi Pemerintah, selain menyediakan jasa pemerintahan secara umum, juga melakukan penyerahan JKP berupa penyewaan Gedung,

Pada Masa September 2020, BLU Z telah membayar Pajak Masukan sebesar Rp 10.000.000,00. Pajak Masukan tersebut terkait dengan Pajak Keluaran berupa penyewaan Gedung dengan nilai pajak Keluaran sebesar Rp50.000.000,00.

PPN yang harus disetor ke kas negara adalah:

Masa Pajak September 2020

Pajak Keluaran	: Rp50.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	: Rp10.000.000,00
Jumlah PPN harus disetor	: Rp40.000.000,00

Pajak Masukan dapat dikreditkan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 (8) huruf b UU PPN)

PKP Instansi Pemerintah wajib menyetorkan PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak **paling lama akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan

Pasal 24 PMK-231/PMK.03/2019

PELAPORAN PPN

Pasal 25 ayat (4) PMK-231/PMK.03/2019

Surat Pemberitahuan Masa PPN, bagi PKP Instansi Pemerintah, untuk kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah **paling lama akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

PER-29/PJ/2015

- Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik
- PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/ atau disediakan oleh DJP
- PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik melalui <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200